



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.807 , 2021

KEMENPAN-RB. Penata Kelola. Pencarian.
Pertolongan. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolonganyang selanjutnya disebut Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
7. Pencarian dan Pertolongan adalah segalausaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/ataubahayadalamkecelakaan,bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dariuraian kegiatan dan/atau akumulasinilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harusdicapai oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan FungsionalPenata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

13. Standar Kompetensi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan social cultural dari Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsure kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan baik perorangan atau kelompok di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Instansi Pembina.
- (2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Kedudukan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama;
 - b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda;
 - c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan
 - d. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN
KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yaitu melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi,

pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Bagian Kedua

Unsur

Pasal 7

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

- a. perumusan dan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
- b. pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
- c. pembinaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
- d. pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
- e. pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan; dan
- f. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama, meliputi:
 1. Mengidentifikasi kebutuhan substansi teknis perumusan kebijakan bidang pencarian dan pertolongan;
 2. Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;

3. Melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
4. menginventarisasi data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
5. menginventarisasi data pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
6. mengidentifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
7. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
8. melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
9. menyiapkan bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
10. menyusun instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
11. menyusun rencana pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
12. menginventarisasi data sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui system informasi;
13. melakukan pemutakhiran sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sitem informasi;
14. menginventarisasi awak alat utama pencarian dan pertolongan;
15. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;

16. menginventarisasi data dan kondisi sarana dan prasaranapencarian dan pertolongan;
17. mengidentifikasi informasi dan rekomendasi teknis sarana udara dari publikasi teknis;
18. mengidentifikasi komponen berdasarkan umur, jam putar/kilometer, dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
19. melakukan pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
20. mengidentifikasi kebutuhan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan;
21. menyusun data pendistribusian sarana dan prasaranapencarian dan pertolongan;
22. melakukanklasifikasijenis sarana pencarian dan pertolongan;
23. menyusun rencana pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin;
24. menyusun rencana pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
25. melakukanvalidasikesiagaansiagaaansumberdaya dan potensipencarian dan pertolongan;
26. melakukan validasi informasi awal kecelakaan dengan penanganan khusus;
27. melakukan validasi informasi awal bencana;
28. melakukan validasi informasi awal kondisi membahayakan manusia;
29. menganalisa situasi dan lokasi kecelakaan dengan penanganan khusus;
30. menganalisis situasi dan lokasi bencana;
31. menganalisis situasi dan lokasi kondisi membahayakan manusia;
32. mengidentifikasi kebutuhan penindakan awal operasi pencarian dan pertolongan;

33. melaksanakan asistensi rencana awal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
34. melakukan validasi pergerakan awal tim pencarian dan pertolongan;
35. menganalisis berita pencarian dan pertolongan terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
36. melaksanakan *briefing* pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
37. melakukan pemetaan lokasi posko siaga pencarian dan pertolongan khusus;
38. menyusun kebutuhan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
39. melakukan pemeliharaan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
40. menyusun daftar kebutuhan pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
41. melaksanakan pengajuan permohonan ijin asset asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia;
42. mengidentifikasi kebutuhan fasilitas latihan pencarian dan pertolongan;
43. melakukan pemeliharaan fasilitas latihan pencarian dan pertolongan;
44. menginventarisasi rancangan rencana kontingensi unit pelaksana teknis;
45. menyusun rencana dan program asistensi penyusunan rencana kontingensi;
46. menginventarisasi wilayah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dan sumber daya operasi pada tingkat nasional;
47. menginventarisasi wilayah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dan sumber daya operasi pada tingkat daerah;

48. mengidentifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat daerah;
49. menyusun scenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia di lokasi yang telah ditentukan;
50. menginventarisasi pelibatan pihak terkait;
51. mengidentifikasi peranan masing-masing pihak terkait;
52. mengidentifikasi jenis dan lokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta upaya yang telah dilaksanakan;
53. mengidentifikasi kebutuhan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan yang akan dikerahkan;
54. menyusun rencana penyelamatan dan transportasi korban;
55. menyusun skema jalur koordinasi operasi pencarian dan pertolongan;
56. menyusun skema jejaring komunikasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
57. mendaftarkan dan memfilter unit pencarian dan pertolongan;
58. menyusun rekomendasi atas permohonan izin diplomatic (*diplomatic clearance*), izin keamanan (*security clearance*), dan persetujuan terbang (*flight clearance*) dari *rescue coordination center* (RCC) negara lain yang akan membantu operasi pencarian dan pertolongan;
59. menyusun kebutuhan biaya dan logistic operasi pencarian dan pertolongan;
60. melakukan verifikasi pendirian posko utama dan posko taktis operasi pencarian dan pertolongan;
61. menyiapkan bahan *briefing* pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

62. menganalisis pencapaian waktu tanggap (*response time*) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan waktu perjalanan (*transit time*) sampai tiba di lokasi;
63. memverifikasi dan mengolah data/informasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
64. menyusun pemutakhiran informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
65. menganalisis terkait pengusulan coordinator misi pencarian dan pertolongan;
66. menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
67. menyusun bahan *debriefing* penghentian operasi pencarian dan pertolongan;
68. menginventarisasi pengeluaran biaya riil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
69. mengidentifikasi jenis pengeluaran biaya operasi pencarian dan pertolongan;
70. melakukan pengembalian unit pencarian dan pertolongan keinstansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan;
71. menyusun rencana garis besar kegiatan uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
72. menyusun dan menetapkan skenario dan lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
73. menginventarisasi bahan penilaian uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
74. melakukan survey lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

75. mengolah data hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
76. mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
77. inventarisasi hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
78. mengidentifikasi kebutuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
79. menyusun spesifikasi teknis system komunikasi pencarian dan pertolongan;
80. menyusun data pendistribusian peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
81. menyusun data administrasi penyimpanan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
82. menginventarisasi data dan kondisi peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
83. mengolah data penggunaan peralatan system komunikasi sipencarian dan pertolongan;
84. menyusun bahan rencana kebutuhan pemeliharaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
85. mengidentifikasi pemeliharaan ringan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
86. mengidentifikasi kebutuhan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
87. mengidentifikasi kebutuhan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
88. menginventarisasi permasalahan terkait system penangkap sinyal marabahaya; dan
89. melakukan penyiapan bahan analisis system penangkap sinyal marabahaya;

- b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda, meliputi:
1. Menganalisis subtan siteknis kebijakan bidang pencarian dan pertolongan;
 2. menganalisis penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 3. menganalisis bahan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 4. menganalisis data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 5. menganalisis data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 6. melakukan verifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 7. melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 8. menyusun konsep kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 9. mengklasifikasi bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 10. melakukan uji coba instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 11. menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 12. melakukan asistensi pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 13. mengklasifikasi data sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui system informasi;

14. menganalisis kebutuhan pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan;
15. Melakukan verifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
16. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
17. Melakukan reviu dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
18. Menyusun spesifikasi teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
19. Memverifikasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan secara berkala;
20. Melakukan pengolahan data penggunaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
21. Menganalisis kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
22. Menyusun usulan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
23. Menyusun rencana teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
24. Melakukan pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan menengah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
25. Menyusun persyaratan kualifikasi teknis pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;

27. Mengidentifikasi alternative pemenuhan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pencarian dan pertolongan;
28. Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
29. Melakukan verifikasi penerimaan sarana dan prasarana dengan dokumen pendukung;
30. Melakukan pengujian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
31. Mengkaji rencana garis besar pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
32. Melaksanakan validasi informasi deteksi dinisinyal marabahaya;
33. Melakukan validasi informasi awal kecelakaan pesawat udara;
34. Melakukan validasi informasi awal kecelakaan kapal;
35. Menganalisis situasi dan lokasi kecelakaan pesawat udara;
36. Menganalisis situasi dan lokasi kecelakaan kapal;
37. Menganalisis perkembangan penindakan awal operasi pencarian dan pertolongan;
38. memvalidasi data dan informasi musibah/kecelakaan selama siaga pencarian dan pertolongan khusus kepada instansi terkait;
39. menganalisis kesiapan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
40. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
41. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
42. menyusun rencana latihan Pencarian dan Pertolongan dengan institusi dalam negeri;
43. melakukan uji kelayakan sarana dan prasarana latihan pencarian dan pertolongan;

44. menyusun rencana operasi latihan pencarian dan pertolongan (ROL) dan rencana informasi latihan pencarian dan pertolongan(RIL);
45. menyusun rencana latihan Pencarian dan Pertolongan antar negara;
46. melakukan survey lokasi latihan Pencarian dan Pertolongan antar negara;
47. melaksanakan diseminasi informasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
48. melaksanakan asistensi perencanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
49. melaksanakan pemantauan dan asistensi terhadap pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
50. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan di negara peserta;
51. melakukan pemantuan dan evaluasi fasilitas latihan pencarian dan pertolongan;
52. menyusun rencana pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
53. mengidentifikasi rancangan rencana kontingensi sesuai jenis operasi pencarian dan pertolongan;
54. mengidentifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat nasional;
55. menyusun skenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia di lokasi yang telah ditentukan;
56. menganalisis daerah dengan tingkat kerawanan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia yang tinggi pada tingkat daerah;

57. menyusun rancangan kesepakatan bersama pihak terkait;
58. menyusun rencana kontingensi pada kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia;
59. menyusun komposisi sitim operasi pencarian dan pertolongan;
60. melakukan penghitungan area operasi pencarian dan pertolongan;
61. menyusun pola operasi pencarian dan pertolongan;
62. merencanakan pembagian tugas unit pencarian dan pertolongan;
63. mengevaluasi rencana operasi pencarian dan pertolongan;
64. memvalidasi kesiapan sumber daya pencarian dan pertolongan;
65. melaksanakan *briefing* pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
66. melakukan supervise penugasan unit pencarian dan pertolongan kelokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia;
67. melakukan supervise pelaksanaan operasi gabungan dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain;
68. melakukan pengendalian/supervise pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
69. menyusun rekomendasi teknis operasi untuk coordinator misi pencarian dan pertolongan;
70. menganalisis pelaksanaan tahap penyadaran;
71. menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan tahap penyadaran;
72. melakukan asistensi pada tahap penyadaran;
73. menyusun rekomendasi penetapan coordinator misi Pencarian dan Pertolongan;

74. menyusun rancangan penunjukan coordinator misi pencarian dan pertolongan;
75. melakukan analisis penyiapan unit Pencarian dan Pertolongan, *precom* dan *excom* serta pengerahan unit pencarian dan pertolongan;
76. melakukan asistensi penyiapan unit Pencarian dan Pertolongan, *precom*, dan *excom* serta pengerahan unit pencarian dan pertolongan;
77. menganalisis rencana operasi pencarian dan pertolongan;
78. melakukan asistensi penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan;
79. menganalisis dukungan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
80. melakukan asistensi penyediaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
81. melakukan asistensi pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
82. melaksanakan asistensi penyusunan laporan operasi pencarian dan pertolongan;
83. melaksanakan asistensi penyusunan laporan evaluasi operasi pencarian dan pertolongan;
84. melaksanakan asistensi penyusunan laporan pertanggung jawaban biaya operasi pencarian dan pertolongan;
85. melakukan *debriefing* operasi pencarian dan pertolongan;
86. memverifikasi bukti pembayaran atas penyewaan, pembelian, atau jasa pendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
87. menyusun usulan penggantian biaya pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
88. melakukan diseminasi informasi teknis pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada pihak berkepentingan;

89. mengusulkan penghentian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
90. menetapkan komposisi sitim uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
91. melaksanakan uji fungsi dan uji kemampuan petugas operasi pencarian dan pertolongan;
92. melaksanakan uji fungsi kendaraan operasi pencarian dan pertolongan;
93. menganalisis hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
94. mengevaluasi hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
95. menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
96. menganalisis hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
97. melakukan verifikasi usulan kebutuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
98. menganalisis perhitungan biaya pemenuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
99. melakukan klasifikasi jenis peralatan komunikasi di gudang;
100. melakukan verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
101. mengidentifikasi pemeliharaan berat system komunikasi pencarian dan pertolongan;
102. melakukan registrasi dan perpanjangan izin frekuensi peralatan dan perangkat komunikasi pencarian dan pertolongan;
103. menyusun rencana pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
104. melakukan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;

105. melakukan pengujian system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 106. melakukan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya; dan
 107. melakukan uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya;
- c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya, meliputi:
1. Mengevaluasi substansi teknis kebijakan bidang pencarian dan pertolongan;
 2. Mengevaluasi penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 3. Mengevaluasi pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 4. mengevaluasi data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 5. mengevaluasi data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 6. menyusun rencana dan program pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 7. melakukan validasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 8. melakukan validasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 9. menyusun rencana strategis pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 10. menganalisis penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 11. mengevaluasi kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;

12. menyusun bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
13. menganalisis instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
14. melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
15. mengevaluasi instrument pemantauan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
16. melakukan validasi penerbitan sertifikat uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
17. mengevaluasi pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan;
18. menyusun kajian teknis kebutuhan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
19. menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
20. menganalisis penempatan sarana pencarian dan pertolongan;
21. menyusun desain teknis pengembangan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
22. melakukan verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
23. melakukan pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
24. melakukan asistensi teknis pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;

25. melakukan kajian teknis usulan penghapusan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
26. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
27. mengevaluasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin;
28. melakukan pemantauan dan asistensi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
29. mengkaji pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
30. melakukan diseminasi informasi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan;
31. mengkaji rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
32. melaksanakan pembekalan latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
33. menyusun rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
34. menyusun rumusan scenario latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
35. mengevaluasi rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
36. melaksanakan bimbingan teknis kepada pengawas, pengendali, dan pelaku latihan pencarian dan pertolongan;
37. mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dalam negeri;
38. mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
39. mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
40. mengevaluasi penilaian pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;

41. melakukan revidi dokumen pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
42. menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
43. menganalisis rancangan rencana kontingensi;
44. menganalisis wilayah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia pada tingkat nasional;
45. menyusun rencana tindak pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
46. menginventarisasi pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
47. mengidentifikasi peranan potensi pencarian dan pertolongan;
48. menyusun dokumen persyaratan teknis petugas operasi pencarian dan pertolongan;
49. menyusun persyaratan teknis sumber daya pencarian dan pertolongan;
50. menyusun penetapan pembagian wilayah pembinaan/tanggung jawab pencarian dan pertolongan;
51. menyusun penetapan wilayah pencarian dan pertolongan indonesia (indonesia);
52. menyusun penetapan penempatan alat utama pencarian dan pertolongan;
53. menyusun rekomendasi teknis terkait rencana operasi pencarian dan pertolongan;
54. menyusun rekomendasi teknis penyediaan dukungan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
55. melakukan analisis usulan penghentian operasi pencarian dan pertolongan;
56. melakukan analisis usulan perpanjangan/pembukaan kembali operasi pencarian dan pertolongan;

57. menyusun rekomendasi penghentian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
58. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
59. menyusun rekomendasi pemberian penghargaan/sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan pertolongan;
60. melakukan pemantauan pelaksanaan uji pada tahap penyadaran, tahap penindakan awal, tahap perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran;
61. menyusun rekomendasi atas hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada unit pelaksana teknis;
62. memvalidasi hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
63. melakukan pemaparan hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
64. merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
65. menyusun rencana dan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
66. menyusun rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan;
67. melakukan kajian penempatan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
68. melakukan kajian teknis terhadap perkembangan teknologi system komunikasi pencarian dan pertolongan;
69. melakukan verifikasi kesesuaian peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis;

70. melakukan verifikasi jumlah dan kondisi peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
 71. melakukan pemutakhiran data peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan secara berkala;
 72. melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 73. melakukan asistensi teknis pengelolaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 74. melakukan evaluasi pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
 75. menyusun usulan kebutuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 76. melakukan validasi dan sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya;
 77. melakukan analisis system penangkap sinyal marabahaya sesuai prosedur; dan
 78. menyusun rencana dan program system pencarian dan pertolongan berbasis satelit internasional (*cospassarsat*); dan
- d. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama, meliputi:
1. Menyusun rekomendasi penyusunan kebijakan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 2. Menyusun rekomendasi penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 3. Melakukan pengembangan system pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 4. menyusun rencana dan program pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 5. menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan sumber daya pencarian dan pertolongan;
 6. menyusun kajian teknis penerapan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan sumber

- daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
7. menyusun kajian teknis kebutuhan sarana dan prasana dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 8. melakukan evaluasi instrument uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
 9. melakukan diseminasi informasi potensi pencarian dan pertolongan;
 10. melakukan analisis pengembangan teknologi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
 11. melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
 12. melakukan evaluasi pedoman teknis di bidang sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
 13. melakukan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
 14. melakukan evaluasi dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 15. mengembangkan model/system kesiap siagaan pencarian dan pertolongan;
 16. mengevaluasi pengembangan metode pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
 17. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
 18. mengembangkan model/system latihan pencarian dan pertolongan;

19. mengevaluasi pengembangan metode pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
 20. menyusun rancangan rencana nasional pencarian dan pertolongan;
 21. menyusun rancangan kesepakatan bersama pimpinan potensi pencarian dan pertolongan;
 22. menyusun kertas kerja pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan;
 23. mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 24. melakukan supervise atas ketaatan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang berlaku nasional maupun internasional;
 25. menyusun rencana pengembangan dan pembangunan bidang operasi pencarian dan pertolongan;
 26. melakukan review dokumen rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan; dan
 27. menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama, meliputi:
 1. Laporan hasil identifikasi kebutuhan substansi teknis perumusan kebijakan bidang pencarian dan pertolongan;
 2. Laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 3. Laporan hasil penyiapan bahan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 4. Laporan hasil inventarisasi data pembinaan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 5. Laporan hasil inventarisasi data pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 6. Laporan hasil identifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 7. Laporan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 8. Laporan hasil penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 9. Laporan hasil penyiapan bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 10. Formulir instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;

11. Laporan hasil penyusunan rencana pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
12. Laporan hasil inventarisasi data sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan melalui system informasi;
13. Laporan hasil pembaharuan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan melalui system informasi;
14. Laporan hasil inventarisasi awak alat utama pencarian dan pertolongan;
15. Laporan hasil inventari sasi kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
16. Laporan hasil inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
17. Laporan hasil identifikasi informasi dan rekomendasi teknis sarana udara dari publikasi teknis;
18. Laporan hasil identifikasi komponen berdasarkan umur, jam putar/kilo meter, dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
19. Laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
20. Laporan hasil identifikasi kebutuhan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan;
21. Laporan penyusunan data pendistribusian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
22. Laporan hasil klasifikasi jenis sarana pencarian dan pertolongan;
23. Dokumen perencanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin;
24. Dokumen perencanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
25. dokumen hasil validasi kesiagap siagaan sumber daya dan potensi pencarian dan pertolongan;

26. dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan dengan penanganan khusus;
27. dokumen hasil validasi informasi awal bencana;
28. dokumen hasil validasi informasi awal kondisi membahayakan manusia;
29. dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan dengan penanganan khusus;
30. dokumen hasil analisis situasi dan lokasi bencana;
31. dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kondisi membahayakan manusia;
32. laporan hasil identifikasi kebutuhan penindakan awal operasi pencarian dan pertolongan;
33. laporan asistensi rencana awal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
34. laporan validasi pergerakan awal tim pencarian dan pertolongan;
35. dokumen analisis berita pencarian dan pertolongan terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
36. laporan *briefing* pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
37. laporan pemetaan lokasi poskosiaga pencarian dan pertolongan khusus;
38. dokumen kebutuhan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
39. dokumen pemeliharaan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
40. dokumen daftar kebutuhan pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
41. dokumen pengajuan permohonan izin asset asing untuk masuk ke wilayah Indonesia;
42. laporan hasil identifikasi kebutuhan fasilitas latihan pencarian dan pertolongan;
43. dokumen pemeliharaan fasilitas latihan pencarian dan pertolongan;

44. laporan hasil inventarisasi rancangan rencana kontingensi unit pelaksana teknis;
45. dokumen rencana dan program asistensi penyusunan rencana kontingensi;
46. laporan hasil inventarisasi wilayah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dan sumber daya operasi pada tingkat nasional;
47. laporan hasil inventarisasi daerah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dan sumber daya operasi pada tingkat daerah;
48. laporan hasil identifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat daerah;
49. dokumen scenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia di lokasi yang telah ditentukan;
50. laporan hasil inventarisasi pelibatan pihak terkait;
51. laporan hasil identifikasi peranan masing-masing pihak terkait;
52. laporan hasil identifikasi jenis dan lokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta upaya yang telah dilaksanakan;
53. daftar kebutuhan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan yang akan dikerahkan;
54. dokumen rencana penyelamatan dan transportasi korban;
55. dokumen skema jalur koordinasi operasi pencarian dan pertolongan;
56. dokumen skema jejaring komunikasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
57. laporan hasil registrasi dan filter unit pencarian dan pertolongan;
58. dokumen rekomendasi atas permohonan izin diplomatik (*diplomatic clearance*), izin keamanan

- (*security clearance*), dan persetujuan terbang (*flight clearance*) dari *rescue coordination center* (RCC) negara lain yang akan membantu operasi pencarian dan pertolongan;
59. dokumen kebutuhan biaya dan logistic operasi pencarian dan pertolongan;
 60. laporan verifikasi pendirian posko utama dan posko taktis operasi pencarian dan pertolongan;
 61. bahan *briefing* pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 62. dokumen hasil analisis pencapaian waktu tanggap (*response time*) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan waktu perjalanan (*transit time*) sampai tiba di lokasi;
 63. laporan hasil verifikasi dan pengolahan data/informasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
 64. dokumen pemutakhiran informasi pelaksana operasi pencarian dan pertolongan;
 65. dokumen hasil analisis terkait pengusulan coordinator misi pencarian dan pertolongan;
 66. laporan hasil inventarisasi data dan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 67. dokumen *debriefing* penghentian operasi pencarian dan pertolongan;
 68. laporan hasil inventarisasi pengeluaran biaya yang dilakukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 69. laporan hasil identifikasi jenis pengeluaran biaya operasi pencarian dan pertolongan;
 70. laporan hasil pengembalian unit pencarian dan pertolongan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan;
 71. dokumen rencana garis besar kegiatan uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 72. dokumen skenario dan lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

73. laporan hasil inventarisasi bahan penilaian uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
74. laporan hasil survey lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
75. laporan pengolahan data hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
76. laporan hasil identifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
77. laporan hasil inventarisasi hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
78. laporan hasil identifikasi kebutuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
79. dokumen spesifikasi teknis system komunikasi pencarian dan pertolongan;
80. dokumen penyusunan data pendistribusian peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
81. dokumen data administrasi penyimpanan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
82. laporan hasil inventarisasi data dan kondisi peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
83. dokumen hasil pengolahan data penggunaan peralatan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
84. dokumen bahan rencana kebutuhan pemeliharaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
85. laporan hasil identifikasi pemeliharaan ringan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
86. laporan hasil identifikasi kebutuhan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
87. laporan hasil identifikasi kebutuhan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
88. laporan hasil inventarisasi permasalahan terkait system penangkap sinyal marabahaya; dan
89. laporan hasil penyiapan bahan analisis system penangkap sinyal marabahaya;

- b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda, meliputi:
1. Dokumen hasil analisis substansi teknis kebijakan bidang pencarian dan pertolongan;
 2. Dokumen hasil analisis penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 3. Dokumen hasil analisis bahan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 4. Dokumen hasil analisis data pembinaan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 5. Dokumen hasil analisis data pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 6. Laporan hasil verifikasi pembinaan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 7. Laporan hasil verifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 8. Dokumen konsep kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 9. Dokumen klasifikasi bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 10. Laporan hasil uji cobain instrumen uji kompetensi sumberdaya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 11. Dokumen instrument pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan
 12. Laporan asistensi pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
 13. data klasifikasi data sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan melalui system informasi;

14. dokumen hasil analisis kebutuhan pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan;
15. laporan hasil verifikasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
16. dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
17. laporan hasil reviu dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
18. dokumen spesifikasi teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
19. laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
20. dokumen hasil pengolahan data penggunaan sarana prasarana;
21. dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
22. dokumen usulan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
23. dokumen rencana teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
24. laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan menengah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
25. dokumen persyaratan kualifikasi teknis pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
26. laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
27. laporan hasil identifikasi alternative pemenuhan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pencarian dan pertolongan;
28. laporan hasil inventarisasi kebutuhan bimbingan teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;

29. laporan hasil verifikasi penerimaan sarana dan prasarana dengan dokumen pendukung;
30. laporan hasil pengujian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
31. dokumen kajian rencana garis besar siaga pencarian dan pertolongan khusus;
32. dokumen hasil validasi informasi deteksi dini sinyal marabahaya;
33. dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan pesawat udara;
34. doku menhasil validasi informasi awal kecelakaan kapal;
35. dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan pesawat udara;
36. dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan kapal;
37. dokumen hasil analisis perkembangan penindakan awal operasi pencarian dan pertolongan;
38. dokumen hasil validasi data dan informasi musibah/ kecelakaan selama siaga pencarian dan pertolongan khusus kepada instansi terkait;
39. dokumen hasil analisis kesiapan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
40. laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
41. laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
42. dokumen rencana latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
43. laporan uji kelayakan sarana dan prasarana latihan pencarian dan pertolongan;
44. dokumen rencana operasi latihan pencarian dan pertolongan dan rencana informasi latihan pencarian dan pertolongan;
45. dokumen rencana latihan pencarian dan pertolongan antar negara;

46. laporan survey lokasi latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
47. dokumen diseminasi informasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
48. dokumen asistensi perencanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
49. dokumen pemantauan dan asistensi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
50. dokumen pemantauan terhadap pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan di negara peserta;
51. laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitas latihan pencarian dan pertolongan;
52. dokumen rencana pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
53. laporan hasil identifikasi rancangan rencana kontigensi sesuai jenis operasi pencarian dan pertolongan;
54. laporan hasil identifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat nasional;
55. dokumen scenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia;
56. dokumen hasil analisis daerah dengan tingkat kerawanan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia yang tinggi pada tingkat daerah;
57. dokumen rancangan kesepakatan bersama pihak terkait;
58. dokumen rencana kontigensi pada kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia;
59. dokumen komposisi tim operasi pencarian dan pertolongan;
60. laporan hasil penghitungan area operasi pencarian dan pertolongan;
61. dokumen pola operasi pencarian dan pertolongan;

62. dokumen pembagian tugas unit pencarian dan pertolongan;
63. dokumen hasil evaluasi rencana operasi pencarian dan pertolongan;
64. dokumen hasil validasi sumber daya pencarian dan pertolongan;
65. laporan hasil *briefing* pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
66. laporan hasil supervisi penugasan unit pencarian dan pertolongan kelokasi kecelakaan/ bencana/kondisi membahayakan manusia;
67. laporan hasil supervisi pelaksanaan operasi gabungan dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain;
68. laporan hasil pengendalian/supervise pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
69. dokumen rekomendasi teknis operasi untuk coordinator misi pencarian dan pertolongan;
70. dokumen hasil analisis pelaksanaan tahap penyadaran;
71. dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan tahap penyadaran;
72. laporan hasil asistensi pada tahap penyadaran;
73. dokumen rekomendasi penetapan coordinator misi pencarian dan pertolongan;
74. dokumen rancangan penunjukan coordinator misi pencarian dan pertolongan;
75. dokumen hasil analisis penyiapan unit pencarian dan pertolongan, *prelimanary communication*, dan *extended communication* serta pengerahan unit pencarian dan pertolongan;
76. laporan hasil asistensi penyiapan unit pencarian dan pertolongan, *prelimanary communication*, dan *extended communication* serta pengerahan unit pencarian dan pertolongan;
77. dokumen hasil analisis rencana operasi pencarian dan pertolongan;

78. laporan hasil asistensi penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan;
79. dokumen hasil analisis dukungan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
80. laporan hasil asisten sipenyediaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
81. laporan hasil asisten sipengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
82. laporan hasil asistensi penyusunan laporan operasi pencarian dan pertolongan;
83. laporan hasil asistensi penyusunan laporan evaluasi operasi pencarian dan pertolongan;
84. laporan hasil asisten sipenyusunan laporan pertanggung jawaban biaya operasi pencarian dan pertolongan;
85. laporan hasil *debriefing* operasi pencarian dan pertolongan;
86. laporan hasil verifikasi bukti pembayaran atas penyewaan, pembelian, atau jasa pendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
87. dokumen usulan penggantian biaya pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
88. laporan hasil diseminasi informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pihak berkepentingan;
89. dokumen usulan penghentian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
90. dokumen penetapan komposisi sitim uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
91. laporan hasil uji fungsi dan uji kemampuan petugas operasi pencarian dan pertolongan;
92. laporan uji fungsi kendaraan operasi pencarian dan pertolongan;
93. dokumen hasil analisis hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

94. dokumen hasil evaluasi hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 95. dokumen hasil analisis dan evaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 96. dokumen hasil analisis hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 97. laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 98. dokumen hasil analisis penghitungan biaya system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 99. dokumen klasifikasi jenis peralatan komunikasi;
 100. laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 101. laporan hasil identifikasi pemeliharaan berat system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 102. dokumen pelaksanaan registrasi dan perpanjangan izin frekuensi peralatan dan perangkat komunikasi sipencarian dan pertolongan;
 103. dokumen penyusunan rencana pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
 104. laporan hasil pelaksanaangelarkomunikasipencarian dan pertolongan;
 105. dokumen hasil pengujian system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 106. dokumen hasil registrasi alat pemancar sinyal marabahaya; dan
 107. dokumen hasil uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya;
- c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya, meliputi:
1. Dokumen hasil evaluasi substansi teknis kebijakan bidang Pencarian dan Pertolongan;
 2. Dokumen hasil evaluasi penyusunan pedoman teknis bidang Pencarian dan Pertolongan;

3. Dokumen hasil evaluasi pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
4. Dokumen hasil evaluasi data pembinaan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
5. Dokumen hasil evaluasi data pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
6. Dokumen rencana program pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
7. Dokumen hasil validasi kebutuhan pembinaan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
8. Dokumen hasil validasi kebutuhan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
9. Dokumen rencana strategis pembinaan dan pengembangan sumber daya pencarian dan pertolongan;
10. Dokumen hasil analisis penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
11. Dokumen hasil evaluasi terhadap kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
12. Dokumen bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
13. Laporan hasil analisis instrumen uji kompetensi sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
14. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
15. Dokumen hasil evaluasi instrument pemantauan pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
16. Dokumen hasil validasi penerbitan sertifikat uji kompetensi sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
17. Dokumen hasil evaluasi pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan;

18. Dokumen hasil kajian kebutuhan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
19. Dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
20. Dokumen hasil analisis penempatan sarana pencarian dan pertolongan;
21. Dokumen desain teknis pengembangan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
22. Laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan;
23. Laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
24. Laporan hasil asistensi teknis pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
25. Dokumen hasil kajian teknis usulan penghapusan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
26. Laporan hasil pengawasan teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
27. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin;
28. Laporan pemantauan dan asisten sipelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
29. Laporan hasil kajian pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
30. Dokumen diseminasi informasi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan petugas siaga pencarian dan pertolongan;
31. Dokumen kajian rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
32. Dokumen pembekalan latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
33. Dokumen rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;

34. Dokumen rumusan scenario latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
35. Dokumen kajian rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
36. Dokumen bimbingan teknis kepada pengawas, pengendali, dan pelaku latihan pencarian dan pertolongan;
37. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dalam negeri;
38. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
39. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
40. Dokumen hasil evaluasi penilaian pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
41. Laporan hasil reuiu dokumen pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
42. Dokumen rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
43. Dokumen hasil analisis rancangan rencana kontigensi;
44. Dokumen hasil analisis wilayah dengan rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia pada tingkat nasional;
45. Dokumen rencana tindak pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
46. Laporan hasil inventarisasi pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
47. Laporan hasil identifikasi peranan potensi pencarian dan pertolongan;
48. dokumen persyaratan teknis petugas operasi pencarian dan pertolongan;
49. dokumen persyaratan teknis sumber daya pencarian dan pertolongan;

50. dokumen penetapan pembagian wilayah pembinaan/tanggung jawab pencarian dan pertolongan;
51. dokumen penetapan wilayah pencarian dan pertolongan indonesia;
52. dokumen penetapan penempatan alat utama pencarian dan pertolongan;
53. dokumen rekomendasi teknis terkait rencana operasi pencarian dan pertolongan;
54. dokumen rekomendasi teknis penyediaan dukungan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
55. dokumen hasil analisis usulan penghentian operasi pencarian dan pertolongan;
56. dokumen hasil analisis usulan perpanjangan/ pembukaan kembali operasi pencarian dan pertolongan;
57. dokumen rekomendasi teknis penghentian/ perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
58. dokumen hasil evaluasi operasi pencarian dan pertolongan;
59. dokumen rekomendasi pemberian penghargaan/ sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan pertolongan;
60. laporan hasil pemantauan pelaksanaan uji pada tahap penyadaran, tahap penindakan awal, tahap perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran;
61. dokumen rekomendasi atas hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada unit pelaksana teknis;
62. dokumen hasil validasi hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
63. laporan pemaparan hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
64. dokumen rekomendasi perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

65. dokumen rencana dan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 66. dokumen rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan;
 67. laporan hasil lkajian penempatan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
 68. dokumen hasil kajian teknis terhadap perkembangan teknologi system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 69. laporan hasil verifikasi kesesuaian komunikasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis;
 70. laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
 71. dokumen pemutakhiran data peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan secara berkala;
 72. dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 73. laporan asistensi teknis pengelolaan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 74. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
 75. laporan hasil usulan kebutuhan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 76. dokumen hasil validasi dan sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya;
 77. dokumen hasil analisis system penangkap sinyal marabahaya sesuai prosedur; dan
 78. dokumen rencana dan program system pencarian dan pertolongan berbasis satelit internasional (*cospassarsat*); dan
- d. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama, meliputi:
1. Dokumen rekomendasi penyusunan kebijakan teknis bidang pencarian dan pertolongan;

2. Dokumen rekomendasi penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
3. Dokumen pengembangan system pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
4. Dokumen rencana program pembinaan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
5. Dokumen pedoman pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
6. Dokumen kajian teknis penerapan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
7. Dokumen kajian teknis kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
8. Dokumen hasil evaluasi instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
9. Laporan hasil diseminasi informasi potensi pencarian dan pertolongan;
10. Dokumen hasil analisis pengembangan teknologi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
11. Dokumen hasil evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
12. Dokumen hasil valuasi pedoman teknis di bidang sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
13. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
14. Dokumen hasil valuasi dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
15. Dokumen pengembangan model/system kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;
16. Dokumen hasil evaluasi pengembangan metode pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;

17. Dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan latihan pencarian dan pertolongan;
18. Dokumen pengembangan model/system latihan pencarian dan pertolongan;
19. Dokumen hasil evaluasi pengembangan metode pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
20. Dokumen rancangan rencana nasional pencarian dan pertolongan;
21. Dokumen rancangan kesepakatan bersama pimpinan potensi pencarian dan pertolongan;
22. Dokumen penyusunan kertas kerja pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan;
23. Laporan hasil pengendalian mutu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
24. Laporan hasil supervisi atas ketaatan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan operasipencarian dan pertolongan yang berlaku nasional maupun internasional;
25. Dokumen rencana pengembangan dan pembangunan bidang operasi pencarian dan pertolongan;
26. Dokumen reuiu rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan; dan
27. Dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan.

Pasal10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan tugas Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan tugas Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui:

- a. Pengangkatan pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, pendidikan, ilmu hukum, sosial, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan publik, psikologi, komputer, logistik, pendidikan, teknik/rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil, teknik/rekayasa komputer, teknik/rekayasa industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan, dan mitigasi bencana; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) setelahdiangkatsebagai PNS paling lama 1 (satu) tahundiangkatdalamJabatanFungsionalPenata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah

diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

- (5) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketiga

PerpindahandariJabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi isyarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehatjasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendahsarjana atau diploma empat bidangekonomi, pendidikan, ilmuhukum, sosial, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan publik, psikologi, komputer, logistik, pendidikan, teknik/rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil, teknik/rekayasa komputer, teknik/rekayasa industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan, mitigasi bencana, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan

- oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama lain yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama yang berasal dari jabatan fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan satu tingkat lebih tinggi

dalam satu kategori Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib dilantik dan diambil

sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Tata carapelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongandilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongandilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongansetiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya.
- (2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal31

Usul PAK Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diajukan oleh:

- a. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi bina tenaga pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan tenaga dan potensi pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan
- c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan tenaga pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau yang membidangi pembinaan tenaga dan potensi pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan
- c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau yang membidangi pembinaan tenaga pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertamadi lingkungan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya,pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi utama untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
 - b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
 - c. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di lingkungan kantor pusat;
 - d. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat administrator untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A; dan
 - e. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pengawas untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, unsure kepegawaian, dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;

- b. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsure kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. Menduduki pangkat dan/ata ujabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapatdipenuhi dari Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat pimpinan tinggi utama bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina;
 - b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau yang membidangi pembinaan tenaga dan potensi bagi tim penilai instansi; dan
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan tenaga bagi tim penilai unit kerja.

Pasal35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

KenaikanPangkat

Pasal36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut:
 - a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan pendidikan doctor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. Pengajar atau pelatih di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi isyarat kinerja, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penyelenggaraan pencarian dan Pertolongan.

- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. Jumlah perumusan dan pembinaan teknis bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Jumlah pembinaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan;
 - d. Jumlah pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Jumlah pelaksanaan latihan Pencarian dan Pertolongan;
 - f. Jumlah pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - g. Jumlah pembinaan system komunikasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BABXI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan harus memenuhi Standar Kompetensi sisesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan meliputi:
 - a. Kompetensi teknis;
 - b. Kompetensi manajerial; dan
 - c. Kompetensi social kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi;
 - e. studi banding; dan
 - f. latihan simulasi Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 48

- (1) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. Mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan; dan/ atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan; atau
 - b. Tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan

izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dapat dipindahkan kedalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Menyusun Standar Kompetensi;

- c. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- d. Menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- e. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- f. Menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- g. Menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- h. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- j. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- k. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- l. Mengembangkan system informasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- n. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- o. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;

- p. Melakukana kreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan; dan
 - r. Menyusun informasi factor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. Memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BABXVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021...

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melaksanakan penataan dan pengelompokan pengeluaran pencararan dan pertolongan	A. Perumusan dan pembinaaan teknis bidang pencararan dan pertolongan	1 Mengidentifikasi kebutuhan subhansi teknis perumusan kebijakan bidang pencararan dan pertolongan 2 Menganalisis subhansi teknis kebijakan bidang pencararan dan pertolongan 3 Mengevaluasi subhansi teknis kebijakan bidang pencararan dan pertolongan 4 Menyusun rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pencararan dan pertolongan 5 Mengidentifikasi kebutuhan perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan 6 Menganalisis perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan 7 Mengevaluasi perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan 8 Menyusun rekomendasi perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan 9 Melakukan penyajian bahan pembinaaan teknis bidang pencararan dan pertolongan 10 Menganalisis bahan pembinaaan teknis bidang pencararan dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan subhansi teknis perumusan kebijakan bidang pencararan dan pertolongan Dokumen hasil analisis subhansi teknis kebijakan bidang pencararan dan pertolongan Dokumen hasil rekomendasi perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan Dokumen hasil evaluasi perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan Dokumen hasil analisis perumusan pedoman teknis bidang pencararan dan pertolongan Laporan hasil penyajian bahan pembinaaan teknis bidang pencararan dan pertolongan Dokumen hasil analisis bahan pembinaaan teknis bidang pencararan dan pertolongan	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	0,06 0,19 0,10 3,00 0,05 0,18 0,09 4,42 0,02 0,04	Abdi Pertama Abdi Muda Abdi Madya Abdi Utama Abdi Pertama Abdi Muda Abdi Madya Abdi Utama Abdi Pertama Abdi Muda

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS /JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		B. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	11. Mengembangkan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan	011	0,02	Ahli Madya
			12. Melakukan pengembangan sistem pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan	Dokumen pengembangan sistem pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan	012	0,72	Ahli Utama
			1. Menginventarisasi data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	013	0,04	Ahli Pertama
			2. Menganalisis data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	014	0,05	Ahli Muda
			3. Mengembangkan data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	015	0,19	Ahli Madya
			4. Menyusun rencana dan program pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen rencana program pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	016	1,03	Ahli Utama
			5. Menginventarisasi data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	017	0,04	Ahli Pertama
			6. Menganalisis data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	018	0,07	Ahli Muda
			7. Mengembangkan data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	019	0,21	Ahli Madya
			8. Menyusun rencana dan program pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen rencana program pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	020	0,12	Ahli Madya
			9. Mengidentifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	021	0,04	Ahli Pertama
			10. Melakukan verifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	022	0,05	Ahli Muda

NO	TUJAS /ABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			11	Melakukan validasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil validasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	023	0,11	Ahli Madya
			12	Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	024	0,04	Ahli Pertama
			13	Melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan.	025	0,06	Ahli Muda
			14	Melakukan validasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil validasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	026	0,14	Ahli Madya
			15	Menyusun rencana strategis pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen rencana strategis pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	027	0,20	Ahli Madya
			16	Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan sumber daya pencarian dan pertolongan	Dokumen pedoman pembinaan dan pengembangan sumber daya pencarian dan pertolongan	028	3,10	Ahli Utama
			17	Menyusun kajian teknis penerapan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen kajian teknis penerapan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	029	1,60	Ahli Utama
			18	Menyusun kajian teknis kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen kajian teknis kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	030	1,69	Ahli Utama
			19	Melakukan penyajian bahan penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil penyajian bahan penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	031	0,03	Ahli Pertama

NO	TUJAS JABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			20 Menganalisis penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	032	0,04	Abdi Madya
			21 Menyusun konsep kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen konsep kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	033	0,08	Abdi Muda
			22 Mengembangkan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi terhadap kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	034	0,06	Abdi Madya
			23 Menyajikan bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil penyajian bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	035	0,06	Abdi Pertama
			24 Mengklasifikasi bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen klasifikasi bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	036	0,07	Abdi Muda
			25 Menyusun bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	037	0,35	Abdi Madya
			26 Menyusun instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Formulir instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	038	0,03	Abdi Pertama
			27 Melakukan uji coba instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil uji coba instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	039	0,04	Abdi Muda
			28 Menganalisis instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	040	0,03	Abdi Madya
			29 Melakukan evaluasi instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	041	0,62	Abdi Utama

NO	TUJAS /JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUJAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATIAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			30 Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	042	0,02	Ahli Madya
			31 Menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen instrumen pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	043	0,08	Ahli Muda
			32 Mengevaluasi instrumen pemantauan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi instrumen pemantauan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	044	0,07	Ahli Madya
			33 Menyusun rencana pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan hasil penyusunan rencana pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	045	0,03	Ahli Pertama
			34 Melakukan asistensi pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Laporan asistensi pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	046	0,03	Ahli Muda
			35 Melakukan validasi pemberian sertifikat uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil validasi pemberian sertifikat uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan	047	0,02	Ahli Madya
			36 Menginventarisasi data sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sistem informasi	Laporan hasil inventarisasi data sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sistem informasi	048	0,05	Ahli Pertama
			37 Menghimpun data sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sistem informasi	Data klasifikasi data sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sistem informasi	049	0,06	Ahli Muda
			38 Melakukan pemutakhiran sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sistem informasi	Laporan hasil pemutakhiran sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan melalui sistem informasi	050	0,05	Ahli Pertama

NO	TUJAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			39 Melakukan diseminasi informasi potensi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil diseminasi informasi potensi pencarian dan pertolongan	051	0,18	Ahli Utama
			40 Menginventarisasi awak alat utama pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi awak alat utama pencarian dan pertolongan	052	0,21	Ahli Pertama
			41 Menganalisis kebutuhan pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis kebutuhan pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan	053	0,05	Ahli Muda
			42 Mengevaluasi pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan	054	0,11	Ahli Madya
		C. Pembinaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	1 Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	055	0,15	Ahli Pertama
			2 Melakukan verifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	056	0,06	Ahli Muda
			3 Menyusun kajian teknis kebutuhan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil kajian kebutuhan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	057	2,25	Ahli Madya
			4 Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	058	0,66	Ahli Muda
			5 Melakukan review dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil review dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	059	0,08	Ahli Muda
			6 Menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	060	0,09	Ahli Madya
			7 Menganalisis pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan	061	0,04	Ahli Madya
			8 Melakukan analisis pengembangan teknologi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis pengembangan teknologi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	062	2,07	Ahli Utama

NO	TUJAS /JABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUJAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATIAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			9 Menyusun desain teknis pengembangan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen desain teknis pengembangan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	063	0,14	Ahli Muda
			10 Menyusun spesifikasi teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen spesifikasi teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	064	0,16	Ahli Muda
			11 Menginventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	065	0,07	Ahli Pertama
			12 Memverifikasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan secara berkala	Laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	066	0,20	Ahli Muda
			13 Mengidentifikasi informasi dan rekomendasi teknis sarana udara dari publikasi teknis	Laporan hasil identifikasi informasi dan rekomendasi teknis sarana udara dari publikasi teknis	067	0,01	Ahli Pertama
			14 Melakukan pengolahan data penggunaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil pengolahan data penggunaan sarana prasarana	068	0,27	Ahli Muda
			15 Mengidentifikasi komponen berdasarkan umur, jam putar/ kilometer dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi komponen berdasarkan umur, jam putar/ kilometer dan kondisi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	069	0,53	Ahli Pertama
			16 Menganalisis kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	070	0,60	Ahli Muda
			17 Menyusun usulan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen usulan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	071	0,66	Ahli Muda
			18 Melakukan verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	072	0,04	Ahli Muda
			19 Menyusun rencana teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen rencana teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	073	0,68	Ahli Muda
			20 Melakukan pemeliharaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pemeliharaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	074	0,19	Ahli Pertama

NO	TUJAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			21	Melakukan pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan menengah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan menengah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	075	0,52	Ahli Muda
			22	Melakukan pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	076	0,80	Ahli Madya
			23	Menyusun persyaratan kualifikasi teknis pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen persyaratan kualifikasi teknis pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	077	0,17	Ahli Muda
			24	Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	078	0,36	Ahli Muda
			25	Mengidentifikasi kebutuhan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan	079	0,24	Ahli Pertama
			26	Mengidentifikasi alternatif pemenuhan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi alternatif pemenuhan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pencarian dan pertolongan	080	0,43	Ahli Muda
			27	Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi kebutuhan bimbingan teknis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	081	0,02	Ahli Muda
			28	Melakukan asistensi teknis pekerjaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi teknis pekerjaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	082	0,04	Ahli Madya
			29	Melakukan kajian teknis usulan penghapusan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil kajian teknis usulan penghapusan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	083	1,01	Ahli Madya
			30	Melakukan verifikasi penerimaan sarana dan prasarana dengan dokumen pendukung	Laporan hasil verifikasi penerimaan sarana dan prasarana dengan dokumen pendukung	084	0,08	Ahli Muda

NO	TUJAS LABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUJAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			31	Menyusun data, pendistribusian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan penyusunan data pendistribusian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	085	0,04	Abdi Pertama
			32	Melakukan klasifikasi jenis sarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil klasifikasi jenis sarana pencarian dan pertolongan	086	0,15	Abdi Pertama
			33	Melakukan pengujian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pengujian sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	087	0,03	Abdi Muda
			34	Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pengawasan teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	088	0,02	Abdi Muda
			35	Melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	089	1,06	Abdi Utama
			36	Melakukan evaluasi pedoman teknis di bidang sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pedoman teknis di bidang sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	090	0,89	Abdi Utama
			37	Melakukan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	091	0,71	Abdi Utama
			38	Melakukan evaluasi dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	092	0,53	Abdi Utama
		D.	1	Menyusun rencana pelaksanaan silga pencarian dan pertolongan rutin	Dokumen perencanaan silga pencarian dan pertolongan rutin	093	0,53	Abdi Pertama
			2	Menyusun rencana pelaksanaan silga pencarian dan pertolongan khusus	Dokumen perencanaan silga pencarian dan pertolongan khusus	094	0,28	Abdi Pertama
			3	Mengikuti rencana garis bimbingan dan pertolongan silga pencarian dan pertolongan khusus	Dokumen kajian rencana garis bimbingan dan pertolongan silga pencarian dan pertolongan khusus	095	0,06	Abdi Muda

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
4	Melakukan validasi kesesuaian sumber daya dan potensi pencarian dan pertolongan			Dokumen hasil validasi kesesuaian sumber daya dan potensi pencarian dan pertolongan	0996	0,11	Abdi Pertama
5	Melaksanakan validasi informasi deteksi dini sinyal marabahaya			Dokumen hasil validasi informasi deteksi dini sinyal marabahaya	0997	0,12	Abdi Muda
6	Melakukan validasi informasi awal kecelakaan pesawat udara			Dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan pesawat udara	0998	0,03	Abdi Muda
7	Melakukan validasi informasi awal kecelakaan kapal			Dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan kapal	0999	0,34	Abdi Muda
8	Melakukan validasi informasi awal kecelakaan dengan penanganan khusus			Dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan dengan penanganan khusus	1000	0,02	Abdi Pertama
9	Melakukan validasi informasi awal bencana			Dokumen hasil validasi informasi awal bencana	1001	0,04	Abdi Pertama
10	Melakukan validasi informasi awal kondisi membahayakan manusia			Dokumen hasil validasi informasi awal kondisi membahayakan manusia	1002	0,17	Abdi Pertama
11	Menganalisis situasi dan lokasi kecelakaan pesawat udara			Dokumen analisis situasi dan lokasi kecelakaan pesawat udara	1003	0,03	Abdi Muda
12	Menganalisis situasi dan lokasi kecelakaan kapal			Dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan kapal	1004	0,21	Abdi Muda
13	Menganalisa situasi dan lokasi kecelakaan dengan penanganan khusus			Dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan dengan penanganan khusus	1005	0,04	Abdi Pertama
14	Menganalisis situasi dan lokasi bencana			Dokumen hasil analisis situasi dan lokasi bencana	1006	0,13	Abdi Pertama
15	Menganalisis situasi dan lokasi kondisi membahayakan manusia			Dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kondisi membahayakan manusia	1007	0,18	Abdi Pertama
16	Mengidentifikasi kebutuhan pendudukan awal operasi pencarian dan pertolongan			Laporan hasil identifikasi kebutuhan pendudukan awal operasi pencarian dan pertolongan	1008	0,25	Abdi Pertama
17	Melaksanakan asistensi rencana awal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			Laporan asistensi rencana awal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	1009	0,18	Abdi Pertama
18	Menganalisis perkembangan pendudukan awal operasi pencarian dan pertolongan			Dokumen hasil analisis perkembangan pendudukan awal operasi pencarian dan pertolongan	1100	0,79	Abdi Muda

NO	TUJAS /ABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			19 Melakukan validasi pergerakan awal tim pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil validasi pergerakan awal tim pencarian dan pertolongan	111	0,28	Abdi Pertama
			20 Menganalisis berita pencarian dan pertolongan terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;	Dokumen hasil analisis berita pencarian dan pertolongan terkait pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	112	0,22	Abdi Pertama
			21 Melaksanakan briefing pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan	Laporan briefing pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan	113	0,47	Abdi Pertama
			22 Mengembangkan pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin	114	4,16	Abdi Madya
			23 Melakukan pemetaan lokasi posko siaga pencarian dan pertolongan khusus	Laporan pemetaan lokasi posko siaga pencarian dan pertolongan khusus	115	0,11	Abdi Pertama
			24 Memvalidasi data dan informasi musibah/kecelakaan selama siaga pencarian dan pertolongan khusus kepada instansi terkait	Dokumen hasil validasi data dan informasi musibah/kecelakaan selama siaga pencarian dan pertolongan khusus kepada instansi terkait	116	0,31	Abdi Muda
			25 Melakukan pemantauan dan asistensi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus	Laporan pemantauan dan asistensi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus	117	2,34	Abdi Madya
			26 Mengkaji pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus	Laporan hasil kajian pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus	118	0,82	Abdi Madya
			27 Mengembangkan model/sistem kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Dokumen pengembangan model/sistem kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	119	0,86	Abdi Utama
			28 Mengembangkan pengembangan metode pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pengembangan metode pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan	120	0,46	Abdi Utama
			29 Melakukan diseminasi informasi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan	Dokumen diseminasi informasi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan petugas Siaga pencarian dan pertolongan	121	0,64	Abdi Madya
			30 Menyusun kebutuhan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan	Dokumen kebutuhan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan	122	0,24	Abdi Pertama
			31 Menganalisis kesiapan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis kesiapan fasilitas siaga pencarian dan pertolongan	123	0,19	Abdi Muda

NO	TUJAS Jabatan	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATIAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			32 Melakukan pemeliharaan fasilitas slaga peneraian dan pertolongan	Dokumen pemeliharaan fasilitas slaga peneraian dan pertolongan	124	0,05	Abdi Pertama
			33 Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas slaga peneraian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas slaga peneraian dan pertolongan	125	0,09	Abdi Muda
			34 Melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas fasilitas slaga peneraian dan pertolongan	Laporan pemantauan dan evaluasi efektifitas fasilitas Slaga peneraian dan pertolongan	126	0,12	Abdi Muda
			1 Menyusun rencana latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	Dokumen rencana latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	127	0,30	Abdi Muda
			2 Menyusun daftar kebutuhan pelaksanaan latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	Dokumen daftar kebutuhan pelaksanaan latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	128	0,09	Abdi Pertama
			3 Melakukan uji kelayakan sarana dan prasarana latihan peneraian dan pertolongan	Laporan uji kelayakan sarana dan prasarana latihan peneraian dan pertolongan	129	0,11	Abdi Muda
			4 Mengkaji rencana garis bopeneraian dan pertolongan latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	Dokumen kajian rencana garis bopeneraian dan pertolongan latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	130	0,52	Abdi Madya
			5 Melaksanakan pembekalan latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	Dokumen pembekalan latihan peneraian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri	131	0,48	Abdi Madya
			6 Menyusun Rencana Operasi Latihan peneraian dan pertolongan (ROL) dan Rencana Informasi Latihan peneraian dan pertolongan (RIL)	Dokumen Rencana Operasi Latihan peneraian dan pertolongan (ROL) dan Rencana Informasi Latihan peneraian dan pertolongan (RIL)	132	0,16	Abdi Muda
			7 Menyusun rencana latihan peneraian dan pertolongan antar negara	Dokumen rencana latihan peneraian dan pertolongan antar negara	133	0,19	Abdi Muda
			8 Melakukan survei lokasi latihan peneraian dan pertolongan antar negara	Laporan survei lokasi latihan peneraian dan pertolongan antar negara	134	0,19	Abdi Muda
			9 Menyusun rencana garis bopeneraian dan pertolongan latihan peneraian dan pertolongan antar negara	Dokumen rencana garis bopeneraian dan pertolongan latihan peneraian dan pertolongan antar negara	135	0,06	Abdi Madya
			10 Menyusun rumusan skemarto latihan peneraian dan pertolongan antar negara	Dokumen rumusan skemarto latihan peneraian dan pertolongan antar negara	136	0,06	Abdi Madya

NO	TUJAS /JABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			11	Dokumen kajian rencana garis bepercaraan dan pertolongan latihan pencarian dan pertolongan antar negara	137	0,02	Ahli Madya
			12	Dokumen bimbingan teknis kepada pegawai, pengendali, dan pelaku latihan pencarian dan pertolongan	138	0,39	Ahli Madya
			13	Dokumen disseminasi informasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	139	0,09	Ahli Muda
			14	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dalam negeri	140	0,30	Ahli Madya
			15	Dokumen pengujian permodalan jin aset asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia wilayah Indonesia	141	0,09	Ahli Pertama
			16	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara	142	0,02	Ahli Madya
			17	Dokumen asistensi perencanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah	143	0,07	Ahli Muda
			18	Dokumen pemantauan dan asistensi terhadap pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah	144	0,06	Ahli Muda
			19	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah	145	0,09	Ahli Madya
			20	Dokumen pemantauan terhadap pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan di negara peserta	146	0,04	Ahli Muda
			21	Dokumen hasil evaluasi penlibatan pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara	147	0,02	Ahli Madya
			22	Dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan latihan pencarian dan pertolongan	148	1,52	Ahli Utama
			23	Dokumen pengembangan model/sistem latihan pencarian dan pertolongan	149	1,97	Ahli Utama

NO	TUJAS JABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			9 Mengidentifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat nasional	Laporan hasil identifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat nasional	162	0,04	Ahli Muda
			10 Menganalisis wilayah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia pada tingkat nasional	Dokumen hasil analisis wilayah dengan rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia pada tingkat nasional	163	0,10	Ahli Madya
			11 Menyusun skenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia di lokasi yang telah ditentukan	Dokumen skenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia	164	0,04	Ahli Muda
			12 Menyusun rencana tindak pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Dokumen rencana tindak pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	165	1,58	Ahli Madya
			13 Menginventarisasi pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	166	0,12	Ahli Madya
			14 Mengidentifikasi peraman potensi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi peraman potensi pencarian dan pertolongan	167	0,12	Ahli Madya
			15 Menyusun rancangan rencana nasional pencarian dan pertolongan	Dokumen rancangan rencana nasional pencarian dan pertolongan	168	3,28	Ahli Utama
			16 Menyusun rancangan kesepakatan bersama pimpinan potensi pencarian dan pertolongan	Dokumen rancangan kesepakatan bersama pimpinan potensi pencarian dan pertolongan	169	0,33	Ahli Utama
			17 Menginventarisasi wilayah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dan sumber daya operasi pada tingkat daerah	Laporan hasil inventarisasi daerah rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dan sumber daya operasi pada tingkat daerah	170	0,08	Ahli Pertama
			18 Mengidentifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat daerah	Laporan hasil identifikasi risiko kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat daerah	171	0,05	Ahli Pertama

NO	TUJAS JABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			19 Menganalisis daerah dengan tingkat kewenangan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia yang tinggi pada tingkat daerah	Dokumen hasil analisis daerah dengan tingkat kewenangan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia yang tinggi pada tingkat daerah	172	0,23	Abdi Muda
			20 Menyusun skenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia di lokasi yang telah ditentukan	Dokumen skenario kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia di lokasi yang telah ditentukan	173	0,06	Abdi Pertama
			21 Mengidentifikasi pelibatan pihak terkait	Laporan hasil identifikasi pelibatan pihak terkait	174	0,07	Abdi Pertama
			22 Mengidentifikasi peranan masing-masing pihak terkait	Laporan hasil identifikasi peranan masing-masing pihak terkait	175	0,07	Abdi Pertama
			23 Menyusun rancangan kesepakatan bersama pihak terkait	Dokumen rancangan kesepakatan bersama pihak terkait	176	0,15	Abdi Muda
			24 Menyusun rencana kontingensi pada kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia	Dokumen rencana kontingensi pada kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia	177	0,85	Abdi Muda
			25 Menyusun dokumen persyaratan teknis petugas operasi pencarian dan pertolongan	Dokumen persyaratan teknis petugas operasi pencarian dan pertolongan	178	0,13	Abdi Madya
			26 Menyusun persyaratan teknis sumber daya pencarian dan pertolongan	Dokumen persyaratan teknis sumber daya pencarian dan pertolongan	179	0,13	Abdi Madya
			27 Menyusun penetapan wilayah pembinaan/tanggug jawab pencarian dan pertolongan	Dokumen penetapan wilayah wilayah pembinaan/tanggug jawab pencarian dan pertolongan	180	0,04	Abdi Madya
			28 Menyusun penetapan wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia (SRR Indonesia)	Dokumen penetapan wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia (SRR Indonesia)	181	0,13	Abdi Madya
			29 Menyusun penetapan alat utama pencarian dan pertolongan	Dokumen penetapan perempolan alat utama pencarian dan pertolongan	182	0,07	Abdi Madya
			30 Mengidentifikasi jenis dan lokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta upaya yang telah dilaksanakan	Laporan hasil identifikasi jenis dan lokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia serta upaya yang telah dilaksanakan	183	0,34	Abdi Pertama
			31 Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan yang akan dikerahkan	Daftar kebutuhan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan yang akan dikerahkan	184	0,27	Abdi Pertama

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS LABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
32			Menyusun komposisi tim operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen komposisi tim operasi pencairan dan pertolongan	185	0,70	Abdi Muda
33			Melakukan penghitungan area operasi pencairan dan pertolongan	Laporan hasil penghitungan area operasi pencairan dan pertolongan	186	0,60	Abdi Muda
34			Menyusun pola operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen pola operasi pencairan dan pertolongan	187	0,57	Abdi Muda
35			Merencanakan pembagian tugas unit pencairan dan pertolongan	Dokumen pembagian tugas unit pencairan dan pertolongan	188	0,70	Abdi Muda
36			Menyusun rencana penyelamatan dan transportasi korban	Dokumen rencana penyelamatan dan transportasi korban	189	0,30	Abdi Pertama
37			Menyusun skema jalur koordinasi operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen skema jalur koordinasi operasi pencairan dan pertolongan	190	0,25	Abdi Pertama
38			Menyusun skema jejaring komunikasi pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen skema jejaring komunikasi pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan	191	0,25	Abdi Pertama
39			Mengubahasi rencana operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi rencana operasi pencairan dan pertolongan	192	0,67	Abdi Muda
40			Mendaftari dan menfilter unit pencairan dan pertolongan	Laporan hasil registrari dan filter unit pencairan dan pertolongan	193	0,34	Abdi Pertama
41			Memvalidasi kesiapan sumber daya pencairan dan pertolongan	Dokumen hasil validasi sumber daya pencairan dan pertolongan	194	0,91	Abdi Muda
42			Menyusun rekomendasi atas keamanan izin diplomatik (<i>diplomatic clearance</i>), izin keamanan (<i>security clearance</i>), dan persetujuan terbang (<i>flight clearance</i>) dari <i>rescue coordination center</i> (RCC) negara lain yang akan membantu operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen rekomendasi atas permohonan izin diplomatik (<i>diplomatic clearance</i>), izin keamanan (<i>security clearance</i>), dan persetujuan terbang (<i>flight clearance</i>) dari <i>rescue coordination center</i> (RCC) negara lain yang akan membantu operasi pencairan dan pertolongan	195	0,01	Abdi Pertama
43			Menyusun kebutuhan biaya dan logistik operasi pencairan dan pertolongan	Dokumen kebutuhan biaya dan logistik operasi pencairan dan pertolongan	196	0,42	Abdi Pertama
44			Melakukan verifikasi pendirian posko utama dan posko taktis operasi pencairan dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi pendirian posko utama dan posko taktis operasi pencairan dan pertolongan	197	0,30	Abdi Pertama
45			Menyiapkan bahan briefing pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan	Bahan briefing pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan	198	0,22	Abdi Pertama

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATIAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
46			Melaksanakan briefing pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan	Laporan hasil briefing pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan	199	0,44	Abdi Muda
47			Melakukan supervisi penggunaan unit pemecaran dan pertolongan ke lokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia	Laporan hasil supervisi penggunaan unit pemecaran dan pertolongan ke lokasi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia	200	0,70	Abdi Muda
48			Menganalisis pencapaian waktu tanggap (response time) pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan dan waktu perjalanan (transit time) sampai tiba di lokasi	Dokumen hasil analisis pencapaian waktu tanggap (response time) pelaksanaan operasi pemecaran dan waktu perjalanan (transit time) sampai tiba di lokasi	201	0,19	Abdi Pertama
49			Melakukan supervisi pelaksanaan operasi gabungan dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain	Laporan hasil supervisi pelaksanaan operasi gabungan dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain	202	0,01	Abdi Muda
50			Memverifikasi dan mengolah data/informasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia	Laporan hasil verifikasi dan pengolahan data/informasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia	203	0,30	Abdi Pertama
51			Melakukan pengendalian/supervisi pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan	Laporan hasil pengendalian/supervisi pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan	204	0,76	Abdi Muda
52			Menyusun penutupan informasi pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan	Dokumen penutupan informasi pelaksanaan operasi pemecaran dan pertolongan	205	0,26	Abdi Pertama
53			Menyusun rekomendasi teknis operasi untuk Koordinator Misi pemecaran dan pertolongan	Dokumen rekomendasi teknis operasi untuk Koordinator Misi pemecaran dan pertolongan	206	0,44	Abdi Muda
54			Menganalisis pelaksanaan tahap penyediaan	Laporan hasil analisa pelaksanaan tahap penyediaan	207	0,19	Abdi Muda
55			Menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan tahap penyediaan	Dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan tahap penyediaan	208	0,19	Abdi Muda
56			Melakukan asistensi pada tahap penyediaan	Laporan hasil asistensi pada tahap penyediaan	209	0,02	Abdi Muda
57			Menganalisis terkait penanganan Koordinator misi pemecaran dan pertolongan	Dokumen hasil analisis terkait penanganan Koordinator misi pemecaran dan pertolongan	210	0,19	Abdi Pertama

NO	TUJAS LABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			58 Menyusun rekomendasi/prelapan Koordinator Misi pencurian dan pertolongan	Dokumen rekomendasi/prelapan Koordinator Misi pencurian dan pertolongan	211	0,19	Abli Muda
			59 Menyusun rancangan perwujudan Koordinator Misi pencurian dan pertolongan	Dokumen rancangan perwujudan Koordinator Misi pencurian dan pertolongan	212	0,18	Abli Muda
			60 Melakukan analisis penyajian unit pencurian dan pertolongan, precom dan excom serta pengubahan unit pencurian dan pertolongan	Laporan hasil analisa penyajian unit pencurian dan pertolongan, precom dan excom serta pengubahan unit pencurian dan pertolongan	213	0,18	Abli Muda
			61 Melakukan asistensi penyajian unit pencurian dan pertolongan, precom dan excom serta pengubahan unit pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi penyajian unit pencurian dan pertolongan, precom dan excom serta pengubahan unit pencurian dan pertolongan	214	0,01	Abli Muda
			62 Menganalisis rencana operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis rencana operasi pencurian dan pertolongan	215	0,19	Abli Muda
			63 Menyusun rekomendasi teknis terkait rencana operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen rekomendasi teknis terkait rencana operasi pencurian dan pertolongan	216	0,84	Abli Madya
			64 Melakukan asistensi penyusunan rencana operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi penyusunan rencana operasi pencurian dan pertolongan	217	0,01	Abli Muda
			65 Menganalisis dukungan sumber daya operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis dukungan sumber daya operasi pencurian dan pertolongan	218	0,19	Abli Muda
			66 Menyusun rekomendasi teknis penyediaan dukungan sumber daya operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen rekomendasi teknis penyediaan dukungan sumber daya operasi pencurian dan pertolongan	219	0,85	Abli Madya
			67 Melakukan asistensi penyediaan dukungan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi penyediaan dukungan operasi pencurian dan pertolongan	220	0,01	Abli Muda
			68 Melakukan asistensi pengendalian operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi pengendalian operasi pencurian dan pertolongan	221	0,02	Abli Muda
			69 Melakukan analisis usulan penghentian operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis usulan penghentian operasi pencurian dan pertolongan	222	0,95	Abli Madya

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS /JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
70	Melakukan analisis usulan perpanjangan/pembukaan kembali operasi pencurian dan pertolongan		Melakukan analisis usulan perpanjangan/pembukaan kembali operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis usulan perpanjangan/pembukaan kembali operasi pencurian dan pertolongan	223	0,81	Abdi Madya
71	Menyusun rekomendasi penghentian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan		Menyusun rekomendasi penghentian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen rekomendasi teknis penghentian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	224	0,93	Abdi Madya
72	Melaksanakan asistensi penyusunan laporan operasi pencurian dan pertolongan		Melaksanakan asistensi penyusunan laporan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi penyusunan laporan operasi pencurian dan pertolongan	225	0,21	Abdi Muda
73	Melaksanakan asistensi penyusunan laporan evaluasi operasi pencurian dan pertolongan		Melaksanakan asistensi penyusunan laporan evaluasi operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi penyusunan laporan evaluasi operasi pencurian dan pertolongan	226	0,01	Abdi Muda
74	Melaksanakan asistensi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya operasi pencurian dan pertolongan		Melaksanakan asistensi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil asistensi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya operasi pencurian dan pertolongan	227	0,01	Abdi Muda
75	Menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan		Menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi data dan informasi pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	228	0,22	Abdi Pertama
76	Menyusun bahan briefing penghentian operasi pencurian dan pertolongan		Menyusun bahan briefing penghentian operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen briefing penghentian operasi pencurian dan pertolongan	229	0,17	Abdi Pertama
77	Melakukan briefing operasi pencurian dan pertolongan		Melakukan briefing operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil briefing operasi pencurian dan pertolongan	230	0,44	Abdi Muda
78	Menginventarisasi pengeluaran biaya rril dalam pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan		Menginventarisasi pengeluaran biaya rril dalam pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi pengeluaran biaya rril dalam pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	231	0,39	Abdi Pertama
79	Mengidentifikasi jenis pengeluaran biaya operasi pencurian dan pertolongan		Mengidentifikasi jenis pengeluaran biaya operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi jenis pengeluaran biaya operasi pencurian dan pertolongan	232	0,41	Abdi Pertama
80	Memverifikasi bukti pembayaran atas penyewaan, pembelian atau jasa pendukung pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan		Memverifikasi bukti pembayaran atas penyewaan, pembelian atau jasa pendukung pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi bukti pembayaran atas penyewaan, pembelian atau jasa pendukung pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	233	1,66	Abdi Muda

NO	TUJAS /JABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			81 Menyusun usulan penggantian biaya pengembangan dan pengendalian operasi pencarian dan perkolongan	Dokumen usulan penggantian biaya pengembangan dan pengendalian operasi pencarian dan perkolongan	234	1,04	Abli Muda
			82 Melakukan diseminasi informasi teknis pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan kepada pihak berkepentingan	Laporan hasil diseminasi informasi pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan pihak berkepentingan	235	1,19	Abli Muda
			83 Mengusulkan penggantian /perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Dokumen usulan penggantian/perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	236	0,47	Abli Muda
			84 Melakukan pengecekan unit pencarian dan perkolongan ke instansi/ organisasi potensi pencarian dan perkolongan	Laporan hasil pengecekan unit pencarian dan perkolongan ke instansi/ organisasi potensi pencarian dan perkolongan	237	0,24	Abli Pertama
			85 Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Dokumen hasil evaluasi operasi pencarian dan perkolongan	238	4,22	Abli Madya
			86 Menyusun rekomendasi pemberian penghargaan/sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan perkolongan	Dokumen rekomendasi pemberian penghargaan/sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan perkolongan	239	2,21	Abli Madya
			87 Menyusun rencana garis besar kegiatan uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Dokumen rencana garis besar kegiatan uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	240	0,02	Abli Pertama
			88 Menyusun dan menetapkan skenario dan lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Dokumen skenario dan lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	241	0,01	Abli Pertama
			89 Menginventarisasi bahan pelatihan uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Laporan hasil inventarisasi bahan pelatihan uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	242	0,01	Abli Pertama
			90 Menetapkan komposisi tim uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Dokumen penetapan komposisi tim uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	243	0,01	Abli Muda
			91 Melakukan survei lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	Laporan hasil survei lokasi uji pelaksanaan operasi pencarian dan perkolongan	244	0,02	Abli Pertama
			92 Melaksanakan uji fungsi dan uji kemampuan petugas operasi pencarian dan perkolongan	Laporan hasil uji fungsi dan uji kemampuan petugas operasi pencarian dan perkolongan	245	0,03	Abli Muda
			93 Melaksanakan uji fungsi kendaraan operasi pencarian dan perkolongan	Laporan uji fungsi kendaraan operasi pencarian dan perkolongan	246	0,01	Abli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATIAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
94			Melakukan pemantauan pelaksanaan uji pada tahap penyediaan, tahap penindakan awal, tahap perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan uji pada tahap penyediaan, tahap penindakan awal, tahap perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran	247	0,02	Ahli Madya
95			Mengolah data hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan pengolahan data hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	248	0,01	Ahli Pertama
96			Menganalisis hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	249	0,01	Ahli Muda
97			Mengubah hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	250	0,02	Ahli Muda
98			Menyusun rekomendasi atas hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan pada Unit Pelaksana Teknis	Dokumen rekomendasi atas hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan pada Unit Pelaksana Teknis	251	0,01	Ahli Madya
99			Memvalidasi hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Dokumen validasi hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	252	0,01	Ahli Madya
100			Melakukan pemaporan hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan pemaporan hasil uji pelaksanaan operasi pencurian dan pertolongan	253	0,01	Ahli Madya
101			Mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Laporan hasil identifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	254	0,04	Ahli Pertama
102			Menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Dokumen hasil analisis dan evaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	255	0,06	Ahli Muda
103			Merencanakan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Dokumen rekomendasi perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	256	0,03	Ahli Madya
104			Menyusun kertas kerja pengawasan atas ketepatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan	Dokumen penyusunan kertas kerja pengawasan atas ketepatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan	257	1,97	Ahli Utama
105			Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan operasi pencurian dan pertolongan	Laporan hasil pengendalian mutu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan operasi pencurian dan pertolongan	258	2,10	Ahli Utama

NO	TUJAS /ABAYAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUJAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATIAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS
1	2	3	4	5	6	7	8
		G. Peningkatan sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan					
			106 Melakukan supervisi atas ketepatan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan yang berlaku nasional maupun internasional	Laporan hasil supervisi atas ketepatan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan yang berlaku nasional maupun internasional	259	2,10	Abdi Utama
			107 Inventarisasi hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan	260	0,02	Abdi Pertama
			108 Menganalisis hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen hasil analisis hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan	261	0,10	Abdi Muda
			109 Menyusun rencana dan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen rencana dan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencaritan dan pertolongan	262	0,04	Abdi Madya
			110 Menyusun rencana pengembangan dan pembangunan bidang operasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen rencana pengembangan dan pembangunan bidang operasi pencaritan dan pertolongan	263	7,85	Abdi Utama
			1 Mengidentifikasi kebutuhan sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan	264	0,11	Abdi Pertama
			2 Melakukan verifikasi usulan kebutuhan sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan	265	0,26	Abdi Muda
			3 Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencaritan dan pertolongan	266	0,21	Abdi Madya
			4 Melakukan review dokumen rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen hasil rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencaritan dan pertolongan	267	4,80	Abdi Utama
			5 Menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencaritan dan pertolongan	268	0,59	Abdi Utama
			6 Menganalisis perhitungan biaya pemenuhan sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan	Dokumen hasil analisis perhitungan biaya sistem komunikasi pencaritan dan pertolongan	269	0,04	Abdi Muda

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
7			Melakukan kajian pemetaan peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	Laporan hasil kajian pemetaan peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	270	0,05	Abdi Madya
8			Melakukan kajian teknis terhadap perkembangan teknologi sistem komunikasi percarian dan pertolongan	Dokumen hasil kajian teknis terhadap perkembangan teknologi sistem komunikasi percarian dan pertolongan	271	0,20	Abdi Madya
9			Menyusun spesifikasi teknis sistem komunikasi percarian dan pertolongan	Dokumen spesifikasi teknis sistem komunikasi percarian dan pertolongan	272	0,19	Abdi Pertama
10			Melakukan verifikasi kesesuaian peralatan komunikasi percarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis	Laporan hasil verifikasi kesesuaian komunikasi percarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis	273	0,81	Abdi Madya
11			Menyusun data pendistribusian peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	Dokumen penyusunan data pendistribusian peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	274	0,08	Abdi Pertama
12			Melakukan klasifikasi jenis peralatan komunikasi di gelang	Dokumen klasifikasi jenis peralatan komunikasi	275	0,31	Abdi Muda
13			Menyusun data administrasi penyempurnaan peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	Dokumen data administrasi penyempurnaan peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	276	0,17	Abdi Pertama
14			Menginventarisasi data dan kondisi peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	Laporan hasil inventarisasi data dan kondisi peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	277	0,21	Abdi Pertama
15			Memverifikasi jumlah dan kondisi peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi peralatan komunikasi percarian dan pertolongan	278	3,17	Abdi Madya
16			Melakukan pemutakhiran data peralatan komunikasi percarian dan pertolongan secara berkala	Dokumen pemutakhiran data peralatan komunikasi percarian dan pertolongan secara berkala	279	1,66	Abdi Madya
17			Mengolah data penggunaan peralatan sistem komunikasi percarian dan pertolongan	Dokumen hasil pengolahan data penggunaan peralatan sistem komunikasi percarian dan pertolongan	280	0,25	Abdi Pertama
18			Melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi percarian dan pertolongan	Dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi percarian dan pertolongan	281	0,89	Abdi Madya

NO	TUJAS /JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			19	Mengusun bahan rencana kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Dokumen bahan rencana kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	282	0,17	Abdi Pertama
			20	Melakukan verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	283	0,08	Abdi Muda
			21	Mengidentifikasi pemeliharaan ritngan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi pemeliharaan ritngan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	284	0,16	Abdi Pertama
			22	Mengidentifikasi pemeliharaan berat sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi pemeliharaan berat sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	285	0,26	Abdi Muda
			23	Melakukan registrasi dan perperijangan izin frekuensi peralatan dan perangkat komunikasi pencarian dan pertolongan	Dokumen pelaksanaan registrasi dan perperijangan izin frekuensi peralatan dan perangkat komunikasi pencarian dan pertolongan	286	0,09	Abdi Muda
			24	Mengidentifikasi kebutuhan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	287	0,13	Abdi Pertama
			25	Melakukan asistensi teknis pekerjaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan asistensi teknis pekerjaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	288	0,60	Abdi Madya
			26	Mengidentifikasi kebutuhan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil identifikasi kebutuhan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	289	0,04	Abdi Pertama
			27	Mengusun rencana pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	Dokumen penyusunan rencana pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	290	0,08	Abdi Muda
			28	Melakukan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	291	0,09	Abdi Muda
			29	Melakukan evaluasi pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan	292	0,21	Abdi Madya
			30	Mengusun usulan kebutuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Laporan hasil usulan kebutuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	293	0,28	Abdi Madya

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE REGULATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			31 Melakukan pengujian sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Dokumen hasil pengujian sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	294	0,10	Abdi Muda
			32 Melakukan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya	Dokumen hasil registrasi alat pemancar sinyal marabahaya	295	0,06	Abdi Muda
			33 Melakukan uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya	Dokumen hasil uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya	296	0,02	Abdi Muda
			34 Melakukan validasi dan sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya	Dokumen hasil validasi dan sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya	297	0,07	Abdi Madya
			35 Menginventarisasi permasalahan terkait sistem penangkap sinyal marabahaya	Laporan hasil inventarisasi permasalahan terkait sistem penangkap sinyal marabahaya	298	0,07	Abdi Pertama
			36 Melakukan penyajian bahan analisis sistem penangkap sinyal marabahaya	Laporan hasil penyajian bahan analisis sistem penangkap sinyal marabahaya	299	0,02	Abdi Pertama
			37 Melakukan analisis sistem penangkap sinyal marabahaya sesuai prosedur	Dokumen hasil analisis sistem penangkap sinyal marabahaya sesuai prosedur	300	0,03	Abdi Madya
			38 Menyusun rencana dan program sistem pencarian dan pertolongan berbasis seluler intelektual (Cospas Sarsat)	Dokumen rencana dan program Cospas pencarian dan pertolongan	301	0,12	Abdi Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHJO KUMOLO

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUANA N APMRATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7						
I	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola pencarian dan pertolongan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan	Ijazah/Gelar	25% AK kenalkkan pangkat	Semua jenjang						
							B. Pembuatan Karya Tulis /Karya Ilmiah di bidang Penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang
									b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang
									c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua jenjang
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang tidak dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku	Buku	8,00	Semua jenjang								
b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4,00	Semua jenjang									

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:							
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				Buku	8,00		Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina				Naskah	4,00		Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang tidak dipublikasikan:							
			a. dalam bentuk buku				Buku	7,00		Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah				Naskah	3,50		Semua jenjang
			5. Menyampaikan prapencarian dan pertolongan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah				Naskah	2,50		Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:				Artikel	2,00		Semua jenjang
		C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:							
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				Buku	7,00		Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina				Naskah	3,50		Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Mengetahui/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua jenjang
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	Buku	3,00	Semua jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/ simposium/stu/di banding-la.pangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dan memperoleh sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			e. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola pencarian dan pertolongan dan memperoleh sertifikat			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
II.	Kegiatan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencaritan dan pertolongan	A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencaritan dan pertolongan	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencaritan dan pertolongan	Laporan	0,50	Semua jenjang	
			F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencaritan dan pertolongan	5 <i>minutes performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua Jenjang
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
				d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang	
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang	
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang	
			B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
C. Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Saya Lencana Karya Saya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/ tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional	Piagam Piagam Piagam Sertifikat/ Piagam	3,00 2,00 1,00 35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			D. Perolehan Gelar/ Ijazah lainnya Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan	Sertifikat/Plagam Sertifikat/Plagam	25% AK kenalken pangkat 15% AK kenalken pangkat	Semua jenjang Semua jenjang
			E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan	Ijazah Ijazah Ijazah Laporan	5,00 10,00 15,00 0,04	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA
Melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencairan dan pertolongan	50	50	100	100	150	150	150	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA Pencarian dan Pertolongan

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA Pencarian dan Pertolongan dengan Pendidikan Doktor

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA Pencarian dan Pertolongan		AHLI MADYA			AHLI UTAMA				
	AHLI MUDA									
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
Melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	100	100	150	150	150	200	200			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA Pencarian dan Pertolongan

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN /IMPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA Pencarian dan Pertolongan

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KEMAHKAMAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
4	III/d	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
5	IV/a	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	11	56	86	116	146
		Magister	150	8	53	83	113	143
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	150	9	54	84	114	144
		Magister	150	9	54	84	114	144
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	200	10	70	110	150	190
		Doktor	200	12	72	112	152	192
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	200	14	74	114	154	194
		Doktor	200	14	74	114	154	194

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO